

**ETIKA DAN TATA TERTIB
MAHASISWA**



**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
2021**

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 105/UNIVAL/R-001.SK/I/2021
TENTANG :
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS AL – KHAIRIYAH

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Al - Khairiyah sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi berkewajiban dan integritas serta tanggung jawab kepada Almamater, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. Bahwa Etika dan Tata Tertib mahasiswa memiliki pengaruh besar dalam menjaga nama baik Universitas Al-Khairiyah;
- c. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum Ketentuan Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Al - Khairiyah perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat: : a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
- c. STATUTA Universitas Al - Khairiyah Tahun 2021;
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al - Khairiyah.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah.

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

1. Mahasiswa Universitas Al - Khairiyah mempunyai **hak** antara lain:
 - a. Mendapatkan pelayanan akademik, pengajaran dan layanan informasi yang memadai;
 - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. Mendapatkan bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar (dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir/skripsi);
 - d. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. Mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - f. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh;
 - g. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab.

2. Mahasiswa Universitas Al - Khairiyah mempunyai **kewajiban** antara lain:
 - a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah;
 - b. Turut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
 - c. Mengikuti perkuliahan tepat waktu dan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dengan memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. Mengikuti kegiatan mahasiswa yang telah disetujui pimpinan;
 - e. Mengikuti kegiatan diluar akademik;
 - f. Meningkatkan prestasi sebagai mahasiswa;

- g. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2

Norma, Etika dan Sanksi

1. Norma Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah

- a. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain;
- b. Mencari, menegakkan kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual;
- c. Belajar tekun, berdisiplin, bekerja keras;
- d. Melaksanakan peraturan akademik dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- e. Tidak mengganggu dan menghambat warga/mahasiswa Universitas Al-Khairiyah yang lain dalam melaksanakan tugas;
- f. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik institusi;
- g. Tidak melaksanakan transaksi jual beli nilai;
- h. Tidak merusak dan mengambil tanpa hak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- i. Tidak membawa, memakai, mengedarkan dan menjual obat-obatan/bahan terlarang, minuman keras dan lain-lainnya;
- j. Tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan;
- k. Tidak melakukan kegiatan judi dan sejenisnya;
- l. Tidak membawa, menggunakan, memiliki, menyimpan, dan membuat senjata tajam, senjata api dan senjata dari bahan kimia;
- m. Tidak menyebarkan paham atau ajaran yang dilarang;
- n. Menjaga nama baik Universitas Al-Khairiyah.

2. Etika Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah

- a. Berpakaian sopan dan rapih;
- b. Berperilaku sopan santun dan menghormati orang lain;
- c. Bertegur sapa saling hormat menghormati dengan sesama mahasiswa, antara senior dan juniornya, tenaga pendidik/dosen dan tenaga Kependidikan/Administrasi;
- d. Menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama;
- e. Meminta izin masuk ruangan dosen jika datang terlambat dan sewaktu meninggalkan ruang kuliah sebelum waktu perkuliahan selesai;
- f. Memelihara kebersihan ruang belajar dan ruang lainnya dengan memperhatikan dan mengambil/mengumpulkan sampah yang ada membuang pada tempatnya;
- g. Memelihara keindahan kampus, antara lain tidak mencoret coret, tidak mengganggu tanam-tanaman;
- h. Tidak membuat ribut di dalam kampus maupun di luar ruang kampus;
- i. Tidak merokok di area kampus;
- j. Tidak memakai sandal jepit, kaos oblong dan pakaian lain yang melanggar tata kesopanan dan ketentuan akademik di area kampus.

3. Sanksi Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah

Apabila Mahasiswa melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

HUBUNGAN MAHASISWA – UNIVERSITAS

Pasal 3

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi nama baik Universitas;
- b. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
- c. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar Civitas Akademika;
- d. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.
- e. Mematuhi peraturan administrasi yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah.

BAB III

HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

Pasal 4

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- b. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- c. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 5

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB IV

HUBUNGAN MAHASISWA – KARYAWAN

Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Meminta pelayanan dengan sopan santun;
- b. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB V
HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;

BAB VI
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah.

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB VII
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 9

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Unival dilakukan oleh Ka.Prodi dan Dekan.
2. Ka.Prodi dan Dekan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB VIII
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Al-Khairiyah akan diatur kemudian.

Ditetapkan : Cilegon
Pada : 04 Jumadil Akhir 1442 H
Tanggal 18 Januari 2021 M
Rektor,

Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA